

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dalam hukum yang nantinya akan berakibat hukum. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan Kecakapan para pihak.

Pada dasarnya setiap subjek hukum memiliki kewenangan hukum, Subyek hukum adalah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak¹, meskipun tidak semua subjek hukum memiliki kecakapan, kecakapan seseorang untuk bertindak secara hukum adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sebaik-baiknya. Sedangkan untuk kecakapan hukum, undang-undang tidak mengatur secara tegas. Undang-undang hanya mengatur siapa yang dinyatakan tidak cakap berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdatta.

Syarat sah perjanjian kedua menyebutkan syarat sah perjanjian harus ada kecakapan para pihak. Yang dapat diartikan pada Pasal 1330 KUH Perdata

¹ CST. Kansil Cristine ST, PT 2008, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta , Hlm. 82.

menerangkan bahwa yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa; orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang (telah dihapuskan) dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, Pasal tersebut menyebutkan orang yang ditaruh di bawah pengampuan tidak cakap hukum dan tidak dapat membuat perjanjian. Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut Curandus, pengampunya disebut Curator dan pengampuannya disebut Curatele². Orang yang ditaruh dalam pengampuan menurut Pasal 433 KUH Perdata seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Pasal tersebut dijelaskan sakit otak diletakan dalam pengampuan. Sakit otak ini diartikan untuk gangguan otak termasuk gangguan jiwa/ODGJ. Gangguan jiwa termasuk dalam sakit otak karena berdasarkan dr. Yossy Agustanti Indradjaja, SpKJ mengatakan gangguan jiwa terjadi karena kimia otak tidak stabil sehingga menghasilkan sinyal-sinyal yang salah. Misalnya, penderita mendengar suara padahal tidak ada orang lain di dekatnya, atau merasa curiga dan terancam

² P.N.H. Simanjuntak, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta Hlm. 26.

akan hal-hal yang orang normal tidak rasakan atau mengalami kesedihan yang terus menerus.³

Pengertian ODGJ menurut Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2014 Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Konsep pengampunan seharusnya di gunakan dalam membuat perjanjian dengan ODGJ, namun tidak semua ODGJ tidak mampu menggunakan pikirannya sebagian juga ODGJ mampu menggunakan pikirannya secara normal dan dibawah pengampunan. Sebagai contoh ada ODGJ yang di suatu waktu dalam kondisi stabil lalu di lain waktu tidak stabil seperti pada gangguan jiwa Bipolar Disorder. Pada Bipolar tipe II, kondisi penderita masih bisa berfungsi melaksanakan kegiatan harian rutin. Tidak separah tipe I. Penderita mudah tersinggung. Kondisi depresinya berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi hipomania-nya. Kondisi hipomania muncul ketika terjadi kenaikan emosi.

⁴Adapun juga ODGJ yang setiap waktunya stabil karena selalu rajin meminum

³ Dinkes Banten, 2020, Gangguan Jiwa Disebabkan Kimia Otak Yang Tidak Stabil. <https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/627/Gangguan-Jiwa-Disebabkan-Kimia-Otak-yang-tidak-Stabil.html>, diakses pada 11 Januari 2023.

⁴ Aziz, Dimas Fajar, 2019, "Studi Pola Penggunaan Diazepam Pada Pasien Gangguan Bipolar (Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang).", Skripsi, Universitas Muhamadiyah Malang.

obatnya. ODGJ selain meminum obat untuk mengontrol gejalanya dapat dilakukan pemberdayaan melalui terapi pelatihan keterampilan kerja dengan pendampingan dukungan dari masyarakat, dan dukungan dari keluarga sebagai cara untuk meningkatkan mutu kualitas hidup bagi ODGJ.⁵

Kesehatan jiwa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita seperti dalam melakukan kegiatan hukum. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dalam perbuatan hukum dianggap tidak cakap hukum sehingga ODGJ yang berhadapan dalam hukum harus dalam pengampunan. Pengampunan ini dilakukan oleh keluarga orang dengan gangguan jiwa yang ditetapkan oleh pengadilan tempatnya tinggal. Hak atau wewenang pengampu dalam bertugas sebagai kurator didapat setelah hakim membacakan putusannya dalam sidang terbuka, setelah mendengar saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengampunan.⁶ Hal ini membuat orang dengan gangguan jiwa tidak leluasa dalam melakukan perbuatan hukum seperti halnya perjanjian.

Setiap ODGJ mempunyai hak yang sama dengan orang lain sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau

⁵ Muhammad Haidarsyah Kasyfillah dan Abdul Muhid, 2022, "Efektivitas Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)", Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas", Volume IV, Nomor II, September 2022, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.

⁶ Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata Asas-asas Hukum Orang dan Keluarga* Gitama Jaya, Jakarta, Hlm. 60.

menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Pada Pasal 433 KUH Perdata bisa kita simpulkan bahwa orang dengan gangguan jiwa atau yang disebut gila/sakit otak dalam KUH Perdata jika melakukan perjanjian harus dalam pengampuan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dan menuangkannya dalam suatu skripsi hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TIDAK DILETAKAN DALAM PENGAMPUAN”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah kedudukan hukum perjanjian yang dibuat oleh ODGJ yang tidak diletakan dalam pengampuan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menguraikan serta mengetahui tentang kedudukan hukum perjanjian yang dibuat oleh ODGJ yang tidak diletakan dalam pengampuan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis : Untuk memberikan kebaruaran penelitian di bidang hukum terkait pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa.

Manfaat praktis :

1. Untuk akademisi, diharapkan mampu menjadi bahan referensi penulisan tentang tinjauan yuridis tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak diletakan dalam pengampuan.
2. Untuk orang yang dengan gangguan jiwa diharapkan mampu memahami dan mengetahui tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak diletakan dalam pengampuan.
3. Untuk masyarakat umum diharapkan mampu memahami dan mengetahui masalah tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak diletakan dalam pengampuan.serta akibat hukumnya.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian kesatu

- a. Identitas penulis : Anggun Riska Amalita, Nayla Alawiya, Nurani Ajeng Tri Utami
- b. Judul :Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Struktur Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
- c. Rumusan masalah :
 1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur ?
 2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang- undangan Indonesia?.

d. Hasil penelitian :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia secara umum telah menunjukkan taraf sinkronisasi karena pengaturan yang lebih rendah didasarkan pada peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi dan peraturan yang lebih tinggi derajatnya menjadi dasar pembentukan peraturan yang lebih rendah.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia meliputi: Jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, mencapai kualitas hidup yang sebaik-baiknya dan menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, membebaskan ODGJ dari pemasangan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, pemeriksaan kesehatan jiwa bagi terdakwa dan korban serta tergugat dan penggugat dengan indikasi gangguan jiwa untuk kepentingan hukum, ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, mendapatkan persetujuan atas tindakan medis, informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta

diskriminasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah sakit, hak yang sama sebagai warga Negara dan persamaan perlakuan dalam setiap aspek kehidupan.

- e. Perbedaan : Skripsi perbandingan menjelaskan perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa dalam pelayanan kesehatan pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia sedangkan yang saya susun tinjauan yuridis tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa

2. Penelitian kedua

- a. Identitas penulis : Adityawarman
- b. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (Odmk) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- c. Rumusan masalah :
 - 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Pelaku Tindak Pidana ?
 - 2. Bagaimana Penerapan Terkait pelanggaran Ketentuan Pasal 86 Pada Undang – Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ?
- d. Hasil penelitian :

1. Adapun bentuk perlindungan hukum Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pembahasan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan Bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP jelas bahwa penderita kelainan jiwa yang biasa disebut sebagai Orang Dengan Kelainan Jiwa (ODKJ) tidak dapat di pidana dikarenakan tidak dapatnya dimintai pertanggungjawaban pidana.
 2. Terdapat 3 (tiga) metode untuk menentukan apakah si pembuat berada dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab menurut Adami Chazawi, yaitu Metode biologis, Metode psikologis, dan Metode gabungan.
 3. Didalam Pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa telah jelas melarang pemasungan, penelantaran, serta kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ meski secara eksplisit sanksi pelanggaran terhadap Pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut.
 4. Penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 86 Undang-Undang Kesehatan Jiwa dapat di alihkan ke Undang-Undang dengan unsur delik yang serupa untuk menjerat pelakunya
- e. Perbedaan : Skripsi perbandingan menjelaskan perlindungan hukum terhadap orang dengan masalah kejiwaan (odmk) dan orang dengan gangguan jiwa (odgj) ditinjau dari kuhp dan undang-undang no.18 tahun

2014 tentang kesehatan jiwa sedangkan yang saya susun tinjauan yuridis tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa

3. Penelitian ketiga

- a. Identitas penulis : Imma Indra Dewi W
- b. Judul : Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman
- c. Rumusan masalah :
 1. Bagaimanakah orang yang tidak cakap hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara perdata di wilayah Kabupaten Sleman ?
- d. Hasil penelitian :
 1. Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan hak dan ke wajibannya yang berkaitan dengan masalah administrasi dan ekonomi melalui walinya atau pengampunya. Meskipun demikian wali atau pengampu ini tidak selalu ditunjuk melalui penetapan pengadilan, tetapi hanya berdasar faktor hubungan darah, kedekatan psikologis dan kedekatan sosiologis antara orang tidak cakap dengan calon wali atau pengampu.
- e. Perbedaan : penelitian pembandingan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban perdata orang yang tidak cakap hukum di kabupaten sleman sedangkan yang saya susun tinjauan yuridis tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak diletakan dalam pengampunan

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2. Gangguan jiwa

Menurut Budi Anna Keliat Gangguan jiwa adalah suatu perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peranan sosial⁷.

3. Pengampuan

Berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian hukum normatif

Penelitian hukum ini saya akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

⁷ Anna Keliat, Budi., dan Akemat, 2009. *Model Praktik Keperawatan Profesional*. Jiwa, EGC, Jakarta, Hlm 13

aturan hukum, buku buku terkait penelitian guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini akan mengkaji asas hukum dan faktor yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa yang tidak diletakan dalam pengampuan. Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan hukum dan penetapan pengadilan. Serta bahan sekunder yang didapatkan dari bahan-bahan berupa buku-buku hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Bahan Hukum

Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian hukum ini , yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, seperti:
 - a) UUD 1945
 - b) UU NO 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
 - c) UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
 - d) UU NO 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
 - e) KUH Perdata

⁸ Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung , Hlm. 35

- f) Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
 - g) Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian didukung dengan buku buku. Adapun bahan hukum sekunder sebagai berikut:
- a) Buku terkait di bidang perdata
 - b) Buku terkait di bidang kesehatan jiwa dan gangguan jiwa

3. Metode Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan data yang terkait dengan judul penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber secara langsung dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan yang dipersiapkan oleh penulis disusun secara terstruktur berkaitan dengan konsep serta ruang lingkup tentang pembuatan perjanjian oleh orang dengan gangguan jiwa kepada dr. Ni Kadek Duti Andi Suarjani Putri Lestari (Psikiatri Foensik), Dr. Y.

Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum (Ahli Perdata dan Pengajar), H Cahyono, S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta).

4. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis akan mengumpulkan data yang didapat dari studi kepustakaan sebagai data utama dan hasil wawancara dengan narasumber sebagai data pendukung. Penulis akan memilih data yang relevan dengan topik yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum ini sehingga nantinya rumusan masalah ini mendapatkan kesimpulan yang dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum, serta bermanfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif adalah jenis metode yang bersifat deskriptif dan banyak menggunakan analisis, menggunakan landasan teori sebagai panduan. Setelah dianalisis, penulis akan menyimpulkan analisis menggunakan metode penyimpulan deduktif, dengan dimulai dari peraturan hukum yang berlaku lalu dimasukkan ke permasalahan penelitian hukum dan berakhir dengan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan secara fokus dan detail.